



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1132 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1752 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1752 Tahun 2017, telah ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi, alih tugas dan penambahan unsur Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1752 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1752 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1752 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1752 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sebagai berikut :

1. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Untuk membantu tugas Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim membentuk Sekretariat Tim Penilai yang melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara dan/atau Lembaga Administrasi Negara dalam proses penetapan hasil Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

The image shows a circular official stamp of the Special Region of Jakarta (DKI Jakarta) with a signature in black ink over it. The stamp contains the text 'IBUKOTA JAKARTA' and 'SEKRETARIS DAERAH'.

SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1132 TAHUN 2018
Tanggal 2 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota Tim Penilai : 1. Dr. Susy Setiowati, M.Pd.
2. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, M.M., M.T.
3. I Dewa Gede Soni Aryawan, ATD., M.EngSc.
4. Ir. Agus Priyono, M.Sc.
5. Nur Basuki, S.Sos., M.Si.
6. Kepala Bidang Pengembangan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH